

## KONSEP ADIL DALAM PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahwan<sup>1</sup>, Muhammad Yunus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[Ach.rahwan@gmail.com](mailto:Ach.rahwan@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadyunusna4@gmail.com](mailto:muhammadyunusna4@gmail.com)

<sup>1</sup>Fakultas Sain dan Teknologi, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Sayyid Mohammad Alawi Almaliki

*Abstract: The Islamic religion comes with teachings that regulate polygamy, which in reality is not yet accepted by all groups. On the one hand, they consider the provisions on polygamy to be a discriminatory aspect of Islam against women, and on the other hand, they consider that the provisions on polygamy can be an alternative to the problems of infidelity and prostitution. One of the causes of these differences in views is the understanding of the arguments for polygamy itself, where the verses of the Qur'an which are the arguments for whether polygamy is permissible, are also the arguments for other groups to prohibit polygamy. So there are 2 questions that are the focus of this research, namely how to understand the concept of fairness in the provisions of polygamy in the Qur'an, and how to understand the concept of fairness in polygamy from the perspective of Islamic law. To answer this problem, researchers used a qualitative research approach with library research methods to explore this phenomenon. Literary data sources regarding the views of various experts and interpretations of the verses of the Qur'an which talk about polygamy, are examined using an Islamic legal perspective, starting from the concept of polygamy to the concept of justice contained therein. From this discussion, it was concluded that practicing polygamy is not an easy matter, but it is also not impossible, because it refers to the process of implementing it from previous exemplary figures and also the fair attitude that is the requirement. Apart from that, it can also be understood that the meaning of justice in the Qur'an surah al-Nisa' verse 3 includes material and immaterial justice, but according to the majority of scholars what is meant in this verse is material justice.*

**Kata kunci :** *Poligami, Adil, Hukum Islam*

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, poligami tercatat sebagai salah satu masalah krusial di dalam hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Hampir seluruh bangsa di dunia ini merasa tidak asing lagi dengan eksistensi poligami tersebut. Jauh sebelum kelahiran agama Islam, poligami sudah diterapkan oleh beberapa bangsa jahiliah. Namun, sistem poligami pada masa pra Islam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Poligami yang terjadi pada masa pra Islam hampir tidak menghargai kaum perempuan dan cenderung hanya untuk memuaskan keinginan kaum laki-laki saja. Tidak ada larangan bagi laki-laki untuk memiliki beberapa istri bahkan mencapai ratusan.

Terlahirnya Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* berupaya memberikan aturan yang membatasi poligami maksimal empat istri, dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Namun, hingga saat ini, meski poligami diterima di kalangan umat Islam secara sekala luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat.

Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami masih ditentang oleh sebagian kalangan, terutama kaum feminis yang menentang adanya poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak terutama perempuan. Bahkan beberapa kalangan juga sering mengklaim bahwa poligami merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Di sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan perselingkuhan dan prostitusi.

Salah satu penyebab munculnya praktik poligami di satu sisi dan munculnya keresahan masyarakat di sisi yang lain adalah pemahaman tentang dalil poligami. Baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak poligami sama-sama bersandar pada dalil normatif al-Qur'an dan sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW. Jika ulama yang satu mengutip suatu ayat untuk membolehkan poligami secara mutlak, maka datangnya ulama lain juga membawa ayat yang sama untuk menolak poligami. Tatkala satu tafsir yang menoleransi poligami didatangkan, maka pada saat yang bersamaan dihadirkan pula tafsir lain yang memustahilkan poligami.

Ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami adalah ayat al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّدَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ [النساء: 3]

“Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Kemenag RI, 2012).

Ayat ini diberi pemahaman yang berbeda oleh kelompok yang kontra terhadap adanya poligami, bahwa seorang laki-laki tidak akan mungkin berbuat adil kepada masing-masing istrinya. Oleh Karenanya seseorang hanya diperbolehkan beristri satu jika dia merasa tidak bisa berlaud adil terhadap istrinya.

Adil yang dapat diukur oleh manusia adalah adil yang dapat dirasa dan ditimbang secara kasat mata, tentunya yang dimaksud adil di sini adalah adil yang bersifat lahiriyah dan kuantitatif, seperti uang belanja, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan mata. Sedangkan adil yang bersifat batiniyah atau bersifat kualitatif hanya Allah yang tahu, bahkan si pelaku poligami pun tidak akan bisa mengukur adil dari segi kualitasnya.

Adil yang bersifat kualitatif tidak akan mampu dipenuhi, bahkan meski sang pelaku poligami berniat melakukannya. Dikarenakan adanya ayat lain yang seolah-olah mamustahilkan keadilan dapat dipenuhi oleh manusia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129]

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehigga yang lain kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Kemenag RI, 2012).

Pendapat ini ditopang dengan hadis Nabi Muhammad SAW. ketika beliau merasa berdosa karena tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istri beliau. “*Ya Allah, inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu..*” (Abu Yasid, 2005).

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menjadi menarik untuk dikaji. Dalam kesempatan kali ini penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih mendalam tentang 2 pertanyaan mendasar, yaitu tentang bagaimana pemaknaan konsep adil pada ketentuan poligami dalam al Qur'an, dan tentang bagaimana pemahaman konsep adil dalam poligami menurut sudut pandang hukum islam.

## **KAJIAN TEORI**

## Poligami Perspektif Hukum Islam

Poligami merupakan institusi problematis dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu tetapi disertai dengan batasan yaitu, diperbolehkan hanya dengan empat orang perempuan karena ada indikasi *nash*. Argumentsi yang sering dijadikan landasan kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3.

Bertitik tolak dengan ayat ini, Rasulullah SAW. Melarang seorang lelaki menghimpun lebih dari empat orang istri secara bersamaan. Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah SAW. Memerintah kepada setiap laki-laki untuk menceraikan semua istrinya hingga seorang pria maksimal memiliki empat orang istri. Ketentuan ini ditegaskan dengan ungkapannya, "Kami diberikan oleh Yahya ibn Hakim, kami diberikan Muhammad ibn Ja'far, kami diberikan Mu'ammarr dari al-Zuhri, dari Salim, dari Ibn Umar berkata, Ghilan ibn Salamah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri, maka Nabi Saw. bersabda, ambillah dari mereka (istri-istrimu) empat orang".

Pada dasarnya, hukum poligami adalah boleh berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [النساء: 3]

Namun hukum poligami tersebut sewaktu-waktu bisa berubah mandub, makruh bahkan haram tergantung keadaan seseorang yang hendak melakukan poligami. (Mustafa al Khan, 1992). Berikut perincian hukum poligami:

*Pertama*, Mandub, jika poligami dilakukan karena faktor hajat dan sang suami tersebut memiliki dugaan kuat (غلبة الظن) bahwa dirinya mampu berlaku adil. Di dalam kitab klasik sering dicontohkan, ketika seorang suami sangat menginginkan seorang anak namun sang seorang istri tak mampu meberikannya maka dalam keadaan seperti itu, sang suami dianjurkan untuk beristri lagi, dengan catatan suami tersebut memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena hal ini mengandung mashlahat. Disamping itu karena kebanyakan sahabat beristri lebih dari satu.

*Kedua*, Makruh, jika poligami dilakukan tanpa ada faktor hajat melainkan hanya untuk memuaskan keinginan sang suami disamping itu suami tersebut ragu bahwa

dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena hal ini hanya akan menimbulkan mudorat terhadap istri-istrinya. Nabi bersabda, “دع ما يربيك إلى ما لا يربيك” tinggalkanlah apa yang kamu ragukan kepada apa yang tidak kamu ragukan.

*Ketiga*, Haram, jika poligami dilakukan disaat suami memiliki praduga kuat atau bahkan yakin bahwa dirinya tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena hal ini akan menimbulkan dampak mudorat kepada orang lain. Nabi bersabda, “لا ضرر ولا ضرار” “janganlah berbuat mudorat dan jangan membalas mudorat”.

### Syarat-syarat Poligami

*Pertama*, Jumlah istri Jumhur ulama termasuk sahabat, tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ibnu Katsir, Ibnu Majah dan hampir semua ulama klasik mengatakan batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah empat. sedangkan mazdhab Syi'ah berpendapat bahwa, poligami dapat dilakukan sampai sembilan orang perempuan. Sementara Dzahiriyah memperbolehkan poligami sampai delapan belas perempuan. (Muhammad bin Ali As Syauckani, tt).

Perbedaan ini muncul karena berbedanya sudut pandang saat menafsiri kalimat “*Matsna Wa Tsulatsa Wa Ruba*” menurut madzhab syi'ah, kalimat itu menunjukkan penjumlahan sehingga jika ditambahkan maka hasilnya menjadi sembilan. Sedangkan dzahiriyah berpendapat bahwa kata “*Wa*” pada kalimat tersebut berarti dikali, sehingga kalau dua kali tiga kali empat maka hasilnya adalah delapan belas. Jumhur ulama mengatakan bahwa kata “*Wa*” pada ayat tersebut bermakna “*Au*” yang berarti “atau”. (Muhammad bin Ali As Syauckani, tt.). Pendapat ini dikuatkan dengan hadits nabi Saw. Saat seorang laki-laki dari golongan Saqif yang masuk islam dengan kesepuluh istrinya, (Zakariya al Anshary, 2017) nabi berkata padanya:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Tahanlah empat dan cerailah yang lain.”

*Kedua*, Adil merupakan salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mendapatkan legalisasi poligami dari agama. Tanpa keadilan, poligami hanyalah utopia yang menjadi sebatas mimpi bagi pria. Sebagaimana yang diungkapkan ulama, adil diimplementasikan dengan cara merealisasikan segala kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, adil dibagi menjadi dua macam (Mustafa al Khan, 1992): Adil secara material seperti memberikan secara rata sandang,

pangan dan papan, bersahabat baik dengan para istri dan memenuhi segala hak-hak istri. Adil secara immaterial merupakan cinta dengan penuh kasih sayang kepada istri-istri tanpa ada kedhaliman dan penindasan. Adil semacam ini mustahil untuk direalisasikan oleh pelaku poligami sekalipun ia sangat ingin melakukannya. Hal ini Allah tegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 129]

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cendrung (kepada yang kamu cintai) sehigga yang lain kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Huruf *لَنْ* pada ayat tersebut memiliki faidah peniadaan secara tegas (التأكيد النفي). Hal ini membuktikan bahwa Allah benar-benar menafikan perlakuan adil dalam hal kasih sayang (urusan hati). (Abi Zuhrah, 1884). Abu Bakar Ibnu Arabi pernah berkata: “memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kemampuan seseorang, sebab ia hanya ada di genggamannya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati menurut kehendaknya. Demikian pula dengan cinta (bersetubuh), terkadang timbul pada istri yang satu sedangkan yang lain tidak. Asalkan perbuatan ini tidak disengaja, maka ia tidak berdosa karena hal itu di luar kemampuannya”

Baginda nabi pun setelah berlaku adil di antara istri-istrinya, beliau bersabda,

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

“Ya allah, ini adalah pembagiannya dalam apa yang hamba sanggupi, oleh karena itu jangan engkau masukan aku dalam apa yang engkau sanggupi tapi tidak aku sanggupi”

Hal itu dikarenakan baginda nabi lebih mencintai Aisyah dari pada istri-istri yang lain. (Mustafa al Khan, 1992).

Pengertian adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam arti memberikan segala hak-hak para istrinya secara imbang. Termasuk dalam nafkah, tempat tinggal, menginap, dan baik dalam relasi hubungan suami istri. (Mustafa al Khan, 1992). Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bermalam (المبيت) Pembagian yang wajib dilakukan oleh seorang suami yang berpoligami terhadap istri-istrinya adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja di siang hari maka waktu penggilirannya adalah malam hari, begitu pula jika ia bekerja di malam hari maka waktu gilirannya adalah siang hari, jika ia terkadang bekerja di siang hari dan terkadang bekerja di malam hari maka waktu gilirannya adalah waktu di mana dia istirahat. (Muhammad al Syirbini, 2004). Jika waktu gilirannya adalah waktu malam maka di siang harinya tidak boleh masuk ke rumah istri yang tidak memiliki hak gilir kecuali ada hajat, dan jika ia sudah bermalam di rumah salah satu istrinya maka ia wajib bermalam di rumah istri yang lain. (Muhammad al Syirbini, 2004). Waktu gilir bagi seorang istri minimal sehari semalam terhitung sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun paling lamanya adalah tiga hari tiga malam. (Zainuddin al Malibari, 2004) Menyamaratakan dalam menggilir terhitung dengan waktu dan tempatnya. Sekurang-kurangnya adalah satu hari satu malam dan sebanyak-banyaknya dalam tiga hari tiga malam. Tidak boleh melebihi dari tiga malam karena akan mengurangi hak istri-istri yang lain. Dengan kata lain jika ia mati dalam waktu giliran yang lebih itu maka dia telah durhaka. Sedangkan menyamakan dalam masalah berhubungan suami istri hukumnya tidak sampai pada taraf wajib akan tetapi tetap disunahkan. (Muhammad al Syirbini, 2004).

*Kedua*, Tempat tinggal (المسكن), Seorang suami yang beroligami di samping wajib berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga dituntut memberikan tempat berteduh yang layak bagi istrinya. Allah SWT. Berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: 6]

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.” (Kemenag RI, 2012).*

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

*“takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka dengan amanat dari Allah dan kalian menghalalkan mereka dengan kalimat Allah” (Abu Bakar al Baihaqi, tt.).*

Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari menyatakan dalam kitab fikih karangannya Fathul Mu'in bahwa, seorang suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya, yang nyaman dan aman ketika si istri ditinggal bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu si istri sudah terbiasa mendapatkan pelayanan maka suami juga harus memberikannya. (Zainuddin al Malibari, 2004). Adapun mengenai tempat tinggal, seorang suami haram mengumpulkan dua orang istri atau lebih banyak di dalam satu rumah kecuali dengan kerelaan di antara istri-istrinya. (Jamaluddin al Isnawi, 2019). Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa tempat merupakan hal yang sangat penting bagi istri, oleh karena itu seorang suami wajib memberikannya. Jika maka dikhawtirka akan terjadi kecemburuan yang menimbulkan perselisihan.

*Ketiga*, Biaya hidup dan pakaian. Kewajiban seorang suami selanjutnya adalah biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri-istrinya. Allah SWT. Berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 233]

*“Dan kewajiban seorang ayah memberri makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya”.*

Syafi'iyah berpendapat bahwa, nafkah yang diberikan kepada istri bereda-beda tergantung keadaan suami. Jika suaminya kaya dua *mud*, jika suaminya sedang satu setengah *mud*, dan jika suaminya miskin setengah *mud*. Di samping itu suami juga wajib memberikan lauk pauk, bumbu-bumbu, air minum, biayanya, alat-alat masak, alat bersih-bersih, alat-alat minum, dan alas tidur. Selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku umum bagi keduanya. Semua itu menjadi hak istri tanpa perlu ijab kabul. (Zainuddin al Malibari, 2004)

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, karena menggunakan sebuah paradigma, di mana realitas dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. (Sugiono, 2016). Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dilakukan setelah mengumpulkan data-data

kepuustakaan dari sumber primer maupun sekunder berupa kitab-kitab tafsir dan beberapa buku tentang penafsiran dan pemahaman poligami dari ayat al Qur'an. Setelah data tersebut didapatkan, peneliti menelaah pandangan-pandangan pakar tersebut dengan menggunakan sudut pandang konsep fiqih (hukum islam) untuk membaca dan memahami berbagai pandangan mengenai isu poligami dan secara khusus tentang konsep adil di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Poligami dalam al Qur'an Persepektif Hukum Islam

Untuk memahami poligami maka pada awal pembahasan ini diperlukan penjelasan terkait dengan pengertian poligami. Pembahasan ini penting untuk membantu pemahaman tentang poligami secara utuh, menyeluruh dan tidak dipahami secara parsial.

Pada awalnya poligami berasal dari Yunani yang merupakan gabungan dua kata, yaitu poly atau polus yang berarti banyak sedangkan gamie atau gamos memiliki arti kawin atau perkawinan. Ketika dua kata ini digabungkan poligami adalah perkawinan yang banyak dan bisa jadi dengan jumlah yang tidak terbatas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yg salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan. Menurut bahasa, poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa perempuan. Apabila perkawinan semacam ini dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki maka disebut poliandri. (Muhammad Rasyid Ridha, 1994).

Di dalam Islam, poligami memiliki arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya empat wanita, meskipun ada beberapa ulama yang memahami ayat poligami dengan memperbolehkan lebih dari empat bahkan sembilan istri. Dasar mengenai hukum poligami adalah al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء: 3]

*“Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau*

*budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Kemenag RI, 2012).*

Di dalam ayat tersebut bukan hanya ingin menjelaskan tentang poligaminya, melainkan tentang keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam memperbolehkan praktik poligami dengan prinsip keadilan. Secara terpisah, adil dapat diartikan sebagai sifat yang tumbuh dari jiwa yang memperkuat ketakwaan dan meninggalkan dosa besar. (Mujiruddin al Alimy, 2009). Sedangkan adil dalam konteks yang berkaitan dengan ketentuan poligami, maka adil merupakan sebuah sifat yang tidak akan mampu dimiliki oleh manusia manapun. Hal ini Allah tegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا { [النساء: 129]

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehigga yang lain kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Kemenag RI, 2012).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, adil yang bersifat kualitatif tak mungkin terpenuhi meski pelaku poligami hendak melakukannya. Oleh sebab itu, agama memperbolehkan poligami hanya ketika dalam keadaan darurat atau hajat. Disyari'atkannya poligami tidak lain karena untuk mewujudkan dua hal. *Pertama* supaya sebagian manusia lebih suka terhadap hal-hal yang halal dan menjauhkan dari hal-hal yang haram. *Kedua* mengajarkan keadilan dalam menjalani sebuah rumah tangga bersama istri-istri, oleh karenanya syari'at tidak memperbolehkan poligami tanpa adanya adil dalam berinteraksi dengan istri-istrinya. (Wahbah Zuhaily, 2001).

### **Sejarah Poligami**

Jika kita menelisik kembali sejarah poligami, sebenarnya poligami bukan praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum terlahirnya agama Islam, bangsa arab jahiliyah sudah mempraktikkan budaya perkawinan dengan jumlah yang tanpa batas dan menganggap kaum perempuan sebagai harta kekayaan, bahkan di beberapa daerah ketika itu menganggap poligami bukanlah perkawinan. Karena perempuan-perempuan

di masa itu dapat dibawa, dimiliki, dan diperjualbelikan sekehendak hati suaminya. Pada bagian ini akan membahas sejarah poligami sejak sebelum hingga datangnya agama Islam.

### **Poligami sebelum datangnya Islam.**

Pada masyarakat pra Islam, sebagaimana tercatat di dalam al-Qur'an, perempuan bukan hanya dihina, tapi kalau perlu disingkirkan dan dimusnahkan. Hal ini dicatat oleh al-Qur'an surat an-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ { [النحل: 58، 59]

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”*

### **Poligami setelah datangnya Islam**

Ketika Nabi Muhammad SAW. diangkat sebagai Nabi terakhir, turunlah undang-undang Tuhan yang melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan sebagai barang dan hewan yang dapat diperjualbelikan. (Muhammad Rasyid Ridha, 1994). Ada beragam riwayat mengenai sebab turunnya ayat poligami diantaranya, riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya tidak dibayar. Tidak jarang, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat ke-tiga surah al-Nisa' mempersilakan laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kezaliman sebagian laki-laki saat itu. (Wahbah Zuhaily, 2001).

Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika Urwah ibn al-Zubayr bertanya pada Aisyah tentang ayat tersebut, maka Aisyah menjawab demikian: Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja. (Abdul Adzim al Mundzuri, 1987).

Kehadiran Islam tidak melarang poligami secara mutlak, akan tetapi memberikan syarat dan batasan dengan mencukupkan dengan satu istri, yang mana hal ini merupakan *ashl' am* dalam kebolehan poligami. (Wahbah Zuhaili, 2001). Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3, dan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 129. Dengan adanya pembatasan terhadap perempuan yang hendak dijadikan istri, diharapkan terjadinya kemashlahatan, pranata sosial dan kesiapan kaum laki-laki. Sesungguhnya poligami diperbolehkan di dalam Islam, namun diperbolehkan bukan berarti dianjurkan. Karena poligami hanya dianjurkan jika dalam keadaan hajat dan darurat. (Wahbah Zuhaili, 2001).

Menurut Sayyid Sabiq sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan berlaku di banyak negara-negara antara bangsa sebelum Islam datang. Maka tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti Jepang, Hindu India, China dan orang-orang asli Afrika. (Sayyid Sabiq, 1987).

### **Pandangan Ulama Tentang Poligami**

Dalam memandang poligami para *Mufasir* dan ulama yang lain memberikan pendapat yang berbeda-beda. Namun demikian dalam membahas poligami, dalil yang digunakan sama yaitu, al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3:4. Namun perbedaan sangat beragam di antara para *Mufasir* dan feminis muslim. Para *mufasir*, meski tidak secara tegas melarang poligami, namun mereka cenderung mempersulit pelaksanaan poligami dengan syarat keadilan yang sulit untuk dipenuhi. Sementara itu, dengan

memperhitungkan konteks, para feminis muslim melarang poligami karena persyaratan keadilan yang ditetapkan dalam al-Quran, menurutnya adalah hal yang mustahil untuk dapat dipenuhi. Adapun dalam hukum positif di Indonesia, poligami diperkenankan dengan alasan dan kondisi khusus serta harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan dalam memandang poligami ulama terbagi menjadi tiga spektrum pandangan yang berbeda. *Pertama*, ulama yang mengatakan bahwa poligami merupakan salah satu sunah nabi yang seyogyanya diikuti terutama bagi laki-laki yang memiliki kemampuan material dan kesanggupan untuk berlaku adil. Kelompok ini tidak membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi. *Kedua*, kalangan yang berpandangan bahwa poligami diperbolehkan dalam batas maksimal empat orang perempuan. Menurut kelompok kedua ini, perihal nabi yang beristri lebih dari empat orang perempuan dikategorikan sebagai *Khususiyah Al-Nabi*. (Wahbah Zuhaili, 2001). Kelompok kedua ini masih memiliki titik persamaan dengan kelompok yang pertama, terkait dengan dimungkinkannya dan diperbolehkannya berpoligami lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil. *Ketiga*, ulama yang melarang terhadap praktik poligami. Pendapat ini sering dikemukakan oleh modernis Islam, Muhammad Abduh dan feminis Islam, Fatima Fernissi.

Berikut pandangan hukum Islam, pakar tafsir dan feminis Islam tentang poligami:

Tafsir al-Qur'an adalah penjelasan atau keterangan terhadap suatu makna di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang sulit dipahami. Tafsir al-Qur'an juga dapat diartikan sebagai upaya memahami maksud firman-firman Allah, dengan pendekatan apapun yang digunakan seseorang, dan sesuai dengan kemampuannya, merupakan tafsir dalam arti yang seluas-luasnya. Penafsiran terhadap sebuah teks kitab suci al-Qur'an. Keragaman penafsiran tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat dipahami. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat intelektualitas dan kedalaman spiritualitas manusia di dalam menafsirkan sebuah teks kitab suci al-Qur'an.

### **Pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami**

Pokok-pokok pemikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu metode pemikiran tafsir M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan

ayat-ayat al-Qur'an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir *maudu'i* (tematik). Metode tafsir *maudu'i* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang sedang dibahas.

Dengan metode tafsir *maudu'i*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran. Walaupun Nabi Muhammad saw. menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan sekian banyak isteri menurut M. Quraish Shihab bukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda yang sedang atau segera akan memasuki usia senja. (M. Quraisy Shihab, 2010)

M. Quraish Shihab juga tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Poligami bagaikan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ia juga menilai bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu.

### **Pandangan Muhammad Abduh tentang poligami**

Menurut Muhammad Abduh, pada dasarnya, poligami diperbolehkan bagi seorang suami, selama dilakukan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh. Akan tetapi, dalam perkembangan sekarang, seorang suami yang memenuhi kualifikasi tersebut bisa dikatakan mustahil ditemukan. Betapa banyak istri-istri tua yang terlantar,

karena suami lebih memilih tinggal dengan istri-istri muda. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menyatakan bahwa seharusnya poligami itu dilarang. Ia juga mengatakan bahwa bila poligami itu ada manfaatnya pada periode awal Islam, tentu saat ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. (Sam'un, 2012).

### **Pandangan Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur, mengakui keabsahan poligami sebagaimana yang ditegaskan oleh surat an-nisa' ayat 3. Menurut Syahrur, secara kuantitatif poligami dapat dibenarkan jika menikahi perempuan dengan batasan minimal satu dan maksimal empat. Secara kualitatif, untuk istri pertama tidak disyaratkan janda, namun untuk istri kedua dan seterusnya harus dalam keadaan janda. Syarat tertentu dalam menikahi janda haruslah janda yang sudah memiliki anak, karena tuntutan berlaku adil tidak semata melainkan juga diperuntukan anak-anaknya dari istri pertama dan anak-anak yang ditanggungnya. Sehingga yang dimaksud adalah bukan hanya hak dan keluasan bagi suami untuk beristri lebih dari satu, melainkan lebih sebagai ekspresi perlindungan janda dan santunan anak-anak yatim. Dengan demikian poligami menurut Syahrur adalah: Poligami merupakan problem kemanusiaan, yakni mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang timbul oleh banyaknya janda dan anak-anak yatim yang telantar. Poligami sebagai pemahaman sosial kemasyarakatan, bukanlah sekedar untuk kepentingan biologis ataupun individual, akan tetapi lebih bisa memperbaiki harkat dan martabat bagi seorang perempuan

### **Poligami perspektif Feminis Muslim**

Pada bagian ini, peneliti memilih pandangan tiga tokoh feminis muslim mengenai poligami. Mereka adalah, Fatima Mernissi (Maroko), Musdah Mulia (Indonesia) dan Asghar Ali Engineer (India). Ketiga feminis sengaja dipilih dari daerah dan jenis kelamin yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang poligami dalam Islam.

#### **Fatima Mernissi (Maroko)**

Menurut Fatima Mernissi, hak istri di dalam Islam adalah mendapatkan perlakuan adil dari suami. Keadilan tersebut menjadi mustahil terpenuhi apabila suami kemudian berpoligami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: "Sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sudah berusaha." (Fatima Mernissi, 1994).

### **Musdah Mulia (Indonesia)**

Menurut Musdah Mulia, “pada hakikatnya poligami merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan”. (Siti Musdah Mulia, 2007). Poligami memberikan dampak psikologis yang kurang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Dampak psikologis yang kurang tersebut antara lain; istri akan merasa sakit hati jika suami berhubungan dengan perempuan lain dan hal ini akan menimbulkan konflik internal dalam keluarga poligami.

Terkait dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan sistem poligami di Indonesia, musdah menyatakan bahwa, kebijakan hukum nasional yang berkaitan dengan poligami kurang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Menurutnya, undang-undang tersebut dibuat hanya berdasarkan kepentingan kaum laki-laki saja.

Menurut Musdah Mulia, “Islam tidak pernah menganjurkan apalagi mewajibkan poligami”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa:

“Pembahasan poligami dalam Islam harus dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi”. (Siti Musdah Mulia, 2007).

### **Asghar Ali Engineer (India)**

Menurut Asghar Ali Engineer, poligami sudah menjadi tradisi yang dipraktikkan jauh sebelum kelahiran Islam. Terkait dengan prinsip perkawinan, menurut Asghar Ali Engineer, sesungguhnya perkawinan yang dikehendaki al-Qur'an adalah monogami. Adapun poligami menurut Asghar Ali Engineer, al-Qur'an menjadi jalan tengah bagi masalah poligami yang sudah ada. Menurutnya, disamping mengisyaratkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an juga memberikan solusi supaya poligami dapat diterima oleh masyarakat tersebut, yang mana di kala itu didominasi oleh laki-laki. (Asghar Ali Engineer, 2007).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, poligami bukanlah solusi yang menyenangkan, karena al-Qur'an memberikan batasan dengan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Selain itu pertanyaan al-Qur'an telah membuat poligami jelas bahwa al-Qur'an enggan memperbolehkan terjadinya poligami kecuali dengan keadilan di antara istri-istri yang akan dipoligami.

## Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

Jika kita perhatikan dan kaji lebih mendalam lagi ayat dan hadis yang menjelaskan tentang poligami, maka kita akan mengerti akan dua usaha al-Qur'an untuk merespon praktik poligami; Mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif dan mengarahkannya kepada konsep keadilan. Oleh karena itu adil menjadi syarat utama dalam kebolehan berpoligami. Berkenaan dengan adil yang menjadi syarat kebolehan berpoligami, sering menjadi perdebatan yang cukup panjang, tidak hanya di kalangan ahli hukum tapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dimaksud syari'at dengan adil atau makna keadilan yang menjadi syarat poligami?.

Imam al-Syirbini menjelaskan di dalam kitab fikih karangannya al-Iqna' bahwa, seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menurutnya keadilan yang dimaksud di sini hanya menyangkut urusan fisik misalnya mengunjungi istri di siang dan malam hari, tempat tinggal dan pakaian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menunjukkan sifat adil suami terhadap para istri adalah berkaitan dengan perkara bermalam (المبيت), tempat tinggal (المسكن), dan biaya hidup serta pakaian.

Berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bermalam (المبيت), semisal kewajiban bermalam di rumah istri-istrinya yang lain jika ia telah bermalam di rumah salah satu istri, waktu bermalam untuk seorang istri adalah sehari semalam dan paling lama tiga hari tiga malam, semua itu harus dipatuhi oleh seorang suami yang memutuskan untuk berpoligami. Begitu pun dengan ketentuan tempat tinggal (المسكن). Beberapa ketentuan semisal, setiap istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang aman dan nyaman saat istri ditinggal bepergian, dan larangan mengumpulkan dua atau beberapa istri dalam satu rumah kecuali atas kerelaan mereka, semua itu juga harus diperhatikan oleh suami. Dan yang terakhir soal biaya hidup juga demikian. Ketentuan hukum mengenai kewajiban suami untuk menafkahi para istri dengan standar yang sama harus dilakukan.

Maka secara umum, suami yang berpoligami paling tidak memiliki dua syarat. *Pertama*, kecukupan dana untuk membiayai setiap kebutuhan dengan bertambahnya

istri. *Kedua*, memperlakukan setiap istrinya dengan adil. Setiap istri harus mendapatkan hak perkawinan dan hak-hak yang lain.

Adil yang Allah torehkan di dalam kitabnya surat al-Nisa' ayat 3, sejatinya mencakup adil material dan immaterial. Adil secara material seperti memberikan secara rata sandang, pangan dan papan, bersahabat baik dengan para istri dan memenuhi segala hak-hak istri. Sedangkan Adil secara immaterial merupakan cinta dengan penuh kasih sayang kepada istri-istri tanpa ada kedzaliman dan penindasan. Namun Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya menurunkan kadarnya menjadi keadilan material saja. Bahkan lebih dari itu ulama-ulama fikih mencoba menggali hikmah di balik dibolehkannya poligami, yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktik poligami.

Mayoritas ulama, khususnya ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan immaterial adalah sesuatu yang mustahil diwujudkan. Oleh karenanya Imam al-syirbini menuliskan bahwa, mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri bukan kewajiban suami, melainkan sunah. Karena manusia, tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sifatnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik kepada salah satu istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini di luar batas kontrol manusia.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, melakukan poligami bukanlah hal yang mudah bahkan sangat sulit untuk mempraktikannya tapi bukan berarti suatu hal yang mustahil untuk berpoligami meski hanya orang tertentu saja yang mampu melakukannya. Poligami yang terjadi di masa Rasulullah Saw. pun ternyata dilakukan atas dasar merawat anak yatim dan melindungi janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena gugur dalam peperangan. Maka bagi suami yang hendak berpoligami harus paham terlebih dahulu tentang tujuan dari penerapan poligami, dan apakah dirinya sudah yakin bisa berlaku adil atau tidak, karena adil merupakan syarat utama dalam berpoligami sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3.

Kedua, makna adil yang tertera di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 mencakup adil material dan immaterial namun menurut mayoritas ulama yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil yang bersifat material.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zuhrah, Abi. *Zuhratu al-Tafasir*, Arab: Daar al-Fikr,
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta, al-Kautsar, 1990.
- al-Mundzuri, Abdul Adzim. *Mukhtashar Shahih Muslim*, Lebanon: al-Maktab Islami, 1987.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*
- Aly, Jawad. *al-Mufasssal Fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam* Lebanon: Daar al-Saki, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kementrian agama RI, *al-Quran dan Terjemah New Cordova* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Kementrian Agaman RI, 2012)
- al-Hambaly, Mujiruddin Bin Muhammad al-Alimy al-Maqdisi, *Fathurrahman Fi Tafsil Qur'an*, (Darunnawadir, 2009),
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam terhadap Wanita*, (Bandung, Pustaka, 1994.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Tafsir al-Wasit*, Demaskus: Daar al-Fikr, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid VI, Terjemah al-Ma'arif, Bandung. 1987
- al-Khan, Mustafa. *al-Fikhul Minhaji Ala al-Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, Demaskus: Daar Qolam, 1992
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Poligami dan Nikah siri*. Diakses 22 Juni 2019 di <https://nambas.wordpress.com/2010/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam/>
- Sam'un, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh*, Al-Hukama2, 2012
- Mernissi, Fatima. *Wanita Di Dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 1994
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKis, 2007
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Baina fanniy al-Riwayah wa al-Dirayah*, Lebanon: Daar al-Ma'rifah, tt

al-Anshary, Abi Yahya Zakariya. *Ghayah al-Wushul ila Syarh Lubb al Ushul*, Kuwait: Dar al Dhiya', 2017.

al-Khan, Mustafa. *al-Fikhul Minhaji Ala al-Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, Demaskus: Daar Qolam, 1992

al-Syirbini, Muhammad. *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiah, 2004.

al-Baihaki, Abu Bakar. *al-Sunan al-Kabir*,

al-Isnawi, Jamaluddin. *al-Muhimmat Fi Syarhi al-Raudah Wa al-Rafi'i* Lebanon: al-Mamlakah al-Maghrabiyah, 2019

Al-Malibari, Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul mu'in*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.